

SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor : 1053/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

Pada hari tanggal 21 April 2022 saya, **Umar Dani, S.Sy.** Jurusita pada Pengadilan Agama Bandung yang kami terima dari Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang yang kami terima pada tanggal 20 April 2022.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Deni Purwana bin Dede Rasna, Umur 43 Tahun, Agama Islam, pekerjaan, -, bertempat kediaman di Jalan Cijawura Hilir, RT.02 RW.08 Kelurahan, Cijawura, Kecamatan, Buahbatu, Kota Bandung sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, tanggal 18 April 2022 Nomor : 1053/Pdt.G/2022/PA.Sbg. dalam perkara antara :

Dede Ratna Dewi binti Karmin, sebagai Penggugat;

Melawan

Deni Purwana bin Dede Rasna, Sebagai Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat (**Deni Purwana bin Dede Rasna**) terhadap Penggugat (**Dede Ratna Dewi binti Karmin**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 570.000,00- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);


Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan **Perlawanan/ Banding** atas putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang terhitung sejak diberitahukan putusan ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan disana saya bertemu/ tidak bertemu*) serta berbicara dengan Tergugat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada/untuk*) pihak tersebut sehelai salinan surat pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Tanda Terima



Deni Purwana

Jurusita



Umar Dani, S.Sy.

*) Harap dirinvoi yang tidak perlu;
Sc/

Mengetahui Kelurahan.....

